



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdullah
2. Tempat lahir : Lara
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdullah ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Stanis Laus Boyo
2. Tempat lahir : Marobo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Stanis Laus Boyo ditangkap pada tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Stanis Laus Boyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH dan Terdakwa II. STANIS LAUS BOYO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa I. ABDULLAH dan Terdakwa II. STANIS LAUS BOYO bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDULLAH dan Terdakwa II. STANIS LAUS BOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca;
 - 6 (enam) saset kopi ABC White Coffe;
 - 4 (empat) saset Chocolatos;
 - 12 (dua belas) saset shampo head & Shoulders warna biru;
 - 12 (dua belas) saset shampo head & shoulders warna ping.
 - 1 (satu) ball Pop Ice, 1 (satu) ball Biskuit Choco Pie;
 - 1 (satu) bal Biskuit Bon-Bon;
 - 5 (lima) bungkus rokok RX;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Magnum;
 - 6 (enam) bungkus rokok Djarum Supir Mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold;
 - 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild;
 - 5 (lima) bungkus rokok Niu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) bungkus L.A Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro;
- 1 (satu) tas laptop merek AZUZ warna hitam;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum Suoer Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok Bintang Mas;
- 1 (satu) bungkus rokok Pundi Mas.
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah Kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah Besar;
- 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 cm x 3 cm dengan panjang ± 13 cm;

Dikembalikan kepada saksi Sudirman;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan secara lisan agar diberi keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa I telah bekeluarga sebagai tulang punggung keluarga sedangkan Terdakwa II belum berkeluarga dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **I. ABDULLAH** bersama-sama dengan terdakwa **II. STANIS LAUS BOYO** (selanjutnya disebut para terdakwa) serta **AGUNG PASUMBUNG PASONGLI** (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pasar Wonokerto Kec, Sukamaju Kab, Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II Stanis Laus Boyo dan Agung Pasumbung Pasongli, tidur dikamar ditempat kerja sepupu terdakwa I ditempat Servis Elektronik Ds Wonokerto Kec, Sukamaju Kab, Luwu Utara lalu sekitar Pukul 24.00 Wita Agung Pasumbung Pasongli membangunkan terdakwa I dan mengatakan " Bangunko jam dua belasmu, sehingga terdakwa I terbangun dan duduk sebentar kemudian Agung Pasumbung Pasongli menarik tangan terdakwa I mengatakan pergimaki cepat" setelah itu terdakwa I bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman lewat pintu belakang dan setelah sampai dipintu belakang toko Agung Pasumbung Pasongli mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban kemudian terdakwa I bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli mencungkil papan pengaman toko milik saksi korban Sudirman dan setelah papan pengaman berhasil dicungkil maka Agung Pasumbung Pasongli naik diatas meja yang ada dibelakang toko kemudian memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci gerendel pengaman toko dan setelah pintu toko terbuka maka terdakwa I masuk kedalam toko namun tidak lama terdakwa keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar selanjutnya Agung Pasumbung Pasongli mengantikan terdakwa I masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel hitam dan mengambil barang yang ada didalam toko berupa 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super Mild, 3 (tiga) bungkus Rokok Bintang Mas, 1 (satu) Bungkus Rokok Pundi Mas, 2 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Kecil dan 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Besar setelah tas ransel tersebut penuh lalu Agung Pasumbung Pasongli bersama dengan terdakwa I pergi menuju tempat servis Elektronik milik sepupu terdakwa I, selanjutnya Agung Pasumbung Pasongli membangunkan terdakwa II dan langsung pergi kembali menuju toko saksi korban Sudirman dan setelah sampai di toko tersebut Agung Pasumbung Pasongli masuk kedalam toko sedangkan terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada orang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal datang akan segera memberitahukan atau memberi kode, saat itu Agung Pasumbung Pasongli mengambil barang dididalam toko berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset kopi ABC White Coffe, 4 (empat) saset Chocolatos, 12 (dua belas) saset shampo head & Shoulders warna biru, 12 (dua belas) saset shampo head & shoulders warna ping, 1 (satu) ball Pop Ice, 1 (satu) ball Biskuit Choco Pie, 1 (satu) bal Biskuit Bon-Bon, 5 (lima) bungkus rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok Magnum, 6 (enam) bungkus rokok Djarum Supir Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Niu, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold, 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus L.A. Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, selanjutnya terdakwa II bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli pergi meninggalkan toko tersebut menuju tempat service Eletronik tempat terdakwa I menunggu setelah itu membagi hasil curian antara lain Agung Pasumbung Pasongli mendapat bagian sebanyak 1 (satu) tas laptop merk Azuz terisi penuh rokok sedangkan yang menjadi bagian terdakwa I dan II sebanyak 1 (satu) tas ransel terisi rokok serta barang lain hasil curian ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **I. ABDULLAH** bersama-sama dengan terdakwa **II. STANIS LAUS BOYO** (selanjutnya disebut para terdakwa) serta AGUNG PASUMBUNG PASONGLI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pasar Wonokerto Kec, Sukamaju Kab, Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II Stanis Laus Boyo dan Agung Pasumbung Pasongli, tidur dikamar ditempat kerja sepupu terdakwa I ditempat Servis Elektronik Ds Wonokerto Kec, Sukamaju Kab, Luwu Utara lalu sekitar Pukul 24.00 Wita Agung Pasumbung Pasongli membangunkan terdakwa I dan mengatakan “ Bangunko jam dua belasm, sehingga terdakwa I terbangun dan duduk sebentar kemudian Agung Pasumbung Pasongli menarik tangan terdakwa I

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pergimaki cepat” setelah itu terdakwa I bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman lewat pintu belakang dan setelah sampai dipintu belakang toko Agung Pasumbung Pasongli mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban kemudian terdakwa I bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli mencungkil papan pengaman toko milik saksi korban Sudirman dan setelah papan pengaman berhasil dicungkil maka Agung Pasumbung Pasongli naik diatas meja yang ada dibelakang toko kemudian memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci gerendel pengaman toko dan setelah pintu toko terbuka maka terdakwa I masuk kedalam toko namun tidak lama terdakwa keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar selanjutnya Agung Pasumbung Pasongli mengantikan terdakwa I masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel hitam dan mengambil barang yang ada didalam toko berupa 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super Mild, 3 (tiga) bungkus Rokok Bintang Mas, 1 (satu) Bungkus Rokok Pundi Mas, 2 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Kecil dan 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Besar setelah tas ransel tersebut penuh lalu Agung Pasumbung Pasongli bersama dengan terdakwa I pergi menuju tempat servis Elektronik milik sepupu terdakwa I, selanjutnya Agung Pasumbung Pasongli membangunkan terdakwa II dan langsung pergi kembali menuju toko saksi korban Sudirman dan setelah sampai di toko tersebut Agung Pasumbung Pasongli masuk kedalam toko sedangkan terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada orang yang tidak dikenal datang akan segera memberitahukan atau memberi kode, saat itu Agung Pasumbung Pasongli mengambil barang dididalam toko berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset kopi ABC White Coffe, 4 (empat) saset Chocolatos, 12 (dua belas) saset shampo head & Shoulders warna biru, 12 (dua belas) saset shampo head & shoulders warna ping, 1 (satu) ball Pop Ice, 1 (satu) ball Biskuit Choco Pie, 1 (satu) bal Biskuit Bon-Bon, 5 (lima) bungkus rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok Magnum, 6 (enam) bungkus rokok Djarum Supir Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Niu, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold, 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus L.A. Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, selanjutnya terdakwa II bersama dengan Agung Pasumbung Pasongli pergi meninggal toko tersebut menuju tempat service Eletronik tempat terdakwa I menunggu setelah itu membagi hasil curian antara lain Agung Pasumbung Pasongli mendapat bagian sebanyak 1 (satu) tas laptop merk Azuz terisi penuh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sedangkan yang menjadi bagian terdakwa I dan II sebanyak 1 (satu) tas ransel terisi rokok serta barang lain hasil curian ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi Sudirman,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan

karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap toko saksi ;

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Senin

tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Barang milik saksi yang hilang dicuri

pada saat itu antara lain : 1 (satu) pak rokok Class Mile, 2 (dua) pak rokok Sampoerna, 2 (dua) pak rokok Malboro dan masih banyak lagi rokok yang saksi simpan dirak jualan hilang, namun saksi tidak ingat jumlahnya dan masih banyak lagi barang lain berupa kopi, biskuit dan saksi tidak ingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam laci meja jualan sekitar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 wita terjadinya pencurian di pasar Wonokerto, dimana pada saat itu saksi sementara tidur dengan keluarga di rumah saksi dan sekitar pukul 02.30 wita saksi dibangunkan istri saksi yaitu perempuan Nurdalia yang sudah bangun lebih dahulu untuk mempersiapkan makan sahur kemudian saksi mendengar masyarakat ramai membicarakan tentang toko milik saksi yang ada di pasar Wonokerto telah dicungkil sehingga saksi bersama istri saksi Nurdalia langsung menuju pasar Wonokerto dan setelah sampai di pasar Wonokerto saksi melihat polisi dari Polsek Sukamaju sudah ada menunggu saksi untuk memperjelas barang milik saksi yang telah hilang dicuri kemudian saksi melihat bekas cungkilan pada papan pengaman yang melintang dibagian atas ruangan berbentuk sama dengan palpon kemudian saksi melihat barang milik saksi yang sudah hilang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu toko milik saksi tidak ada yang tinggal dan jaga;
- Bahwa Jarak antara rumah dan toko milik saksi adalah 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Tidak ada persetujuan atau ijin dari saksi maupun istri saksi yaitu perempuan Nrdaila selaku pemilik barang sebelum Para Terdakwa mencuri barang milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian yang terjadi pada saat itu sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Barang milik saksi telah hilang dicuri setelah saksi dibangunkan oleh istri saksi dan sekitar rumah ribut membicarakan tentang toko milik saksi yang telah dicungkil sehingga saksi bersama istri saksi langsung menuju pasar Wonokerto, dan nanti setelah dipolisi baru saksi mengetahui yang mencuri barang milik saksi adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui barang milik saksi telah hilang dicuri, maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2.....Saksi Agung Pasumbang Pasongli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 Wita di pasar Wonokerto Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu korbannya, nanti setelah saksi diperiksa di polisi baru saksi tahu korbannya adalah Sudirman yang tinggal di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, sedangkan pelakunya adalah saksi bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Barang milik saksi korban Sudirman yang saksi bersama Para Terdakwa curi pada saat itu yakni berupa rokok, kopi, biskuit, shampo yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya serta uang tunai sebanyak Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama terdakwa Stanis Laus Boyo, Hendra dan Rudi menuju tempat kerja terdakwa Abdullah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Kabupaten Luwu Utara, saksi berboncengan dengan Rudi sedangkan terdakwa Stanis Laus Boyo berboncengan dengan Hendra dengan menggunakan sepeda motor, setelah kami sampai ditempat kerja terdakwa Abdullah yang tidak jauh dari toko saksi korban Sudirman, saksi bersama teman-teman duduk sambil cerita dan sekitar pukul 17.30 Wita, Rudi dan Hendra pulang karena hampir buka puasa, sedangkan saksi bersama terdakwa Stanis Laus Boyo tinggal di tempat kerja terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa Stanis Laus Boyo sedang tidur dalam kamar bersama dengan Idul sepupu terdakwa Abdullah sedangkan saksi bersama terdakwa Abdullah cerita lalu terdakwa Abdullah mengatakan "disitu toko enak dibuka" saksi jawab "Ayomi" kemudian saksi bersama terdakwa Abdullah langsung menyebrang jalan menuju toko tersebut, setelah sampai di belakang toko tersebut lalu saksi mengambil potongan balok kecil kemudian saksi bersama terdakwa Abdullah mencungkil papan pengaman toko dibagian atas dan setelah papan pengaman toko terbuka maka saksi naik diatas meja yang ada dibelakang toko milik saksi korban Sudirman dan memasukkan tangan saksi kedalam kemudian membuka kunci gerendel pengaman toko dan pada saat itu toko sudah terbuka maka terdakwa Abdullah masuk kedalam toko namun tidak lama keluar kembali untuk berjaga-jaga bilamana ada orang dan saksi gantikan masuk kedalam toko tersebut;

- Bahwa Setelah saksi masuk kedalam toko lalu saksi mengambil rokok yang ada dikeranjang jualan serta membuka laji meja yang saat itu tidak terkunci dan mengambil uang sebanyak Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah mengambil barang dan uang tersebut lalu saksi bersama terdakwa Abdullah kembali kerumah keluarga terdakwa Abdullah;

- Bahwa Saksi bersama terdakwa Stanis Laus Boyo melakukan pencurian ditoko saksi korban Sudirman pada malam itu juga setelah saksi pulang kerumah keluarga terdakwa Abdullah, dan saksi lihat terdakwa Stanis Laus Boyo sudah bangun tidur lalu saksi ajak menuju toko saksi korban Sudirman, setelah sampai ditoko tersebut, saksi langsung masuk kedalam toko mengambil rokok, biskuit, kopi dan shampo dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya sedangkan terdakwa Stanis Laus Boyo tinggal diluar berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang yang datang supaya memberitahukan kepada saksi, setelah berhasil mengambil barang maka saksi bersama terdakwa Stanis Laus Boyo kembali kerumah keluarga terdakwa Abdullah,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bersama terdakwa Abdullah pulang menuju Dusun Marobo Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara sedangkan terdakwa Stanis Laus Boyo tinggal dirumah keluarga terdakwa Abdullah;

- Bahwa Sebabnya sehingga saksi bersama Para Terdakwa mencuri barang dan uang milik saksi korban Sudirman pada saat itu adalah untuk dipakai;

- Bahwa Barang-barang milik saksi korban Sudirman yang saksi bersama Para Terdakwa curi lalu saksi masukkan kedalam ransel warna hitam milik sepupu terdakwa Abdullah;

- Bahwa Benar barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset kopi White Chofee, 4 (empat) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulder warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) Ball Biskuit Choco pie, 1 (satu) Ball biscuit Bon-bon, 5 (lima) Bungkus rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) Bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus LA Bold, 1 (satu) rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm;

- Bahwa Barang-barang hasil curian yang menjadi bagian saksi pada saat itu adalah 1 (satu) tas laptop merk Azuz penuh rokok dan uang sebanyak Rp.106 (seratus enam ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi belanjakan, sedangkan yang menjadi bagian Para Terdakwa adalah 1 (satu) tas ransel yang telah disita terlebih dahulu oleh polisi pada saat terdakwa Abdullah ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban Sudirman akibat pencurian yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di pasar Wonokerto Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan saksi Agung dan terdakwa Stanis ;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi bersama dengan terdakwa Stanis dan saksi Agung adalah berupa rokok yang terdiri beberapa macam bersama kopi, chocolate, shampho, pop mie, biskuit dan pemilik barang tersebut adalah pak Sudirman;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa kerja disepupu Terdakwa yang bernama Idul sebagai servis elektronik di kompleks pasar Wonekerto dan pada hari itu Terdakwa didatangi saksi Agung dan terdakwa Stanis dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.30 Wita , Hendra dan Rudi pulang sedangkan saksi Agung dan terdakwa Stanis tinggal bermalam di rumah sepupu Terdakwa, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa disuruh sepupu Terdakwa pergi ambil alat TV di Marobo, setelah itu Terdakwa, terdakwa Stanis dan saksi Agung tidur dalam satu kamar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Agung membangunkan Terdakwa dan mengatakan bangunko jam dua belasmis, sehingga Terdakwa bangun dan duduk sebentar dan saksi Agung mengatakan kepada Terdakwa “pergimiki cepat”, lalu Terdakwa bersama saksi Agung menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman;
- Bahwa Setelah kami tiba di toko milik saksi korban Sudirman, kami lewat pintu belakang, setelah itu saksi Agung mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban Sudirman, kami mencungkil papan pengaman, setelah kami berhasil mencungkil lalu saksi Agung naik diatas meja yang ada dibelakang toko lalu memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci grendel pengaman toko dan pintu toko terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam toko, tidak lama Terdakwa keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar kemudian saksi Agung masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel warna hitam dan mengambil barang dan memasukkan didalam tas ransel, setelah penuh tas ransel tersebut lalu saksi Agung keluar dari toko dan kami kembali ketempat kerja sepupu Terdakwa;
- Bahwa Pada malam itu juga, setelah Terdakwa dan saksi Agung tiba ditempat kerja sepupu Terdakwa setelah itu saksi Agung membangunkan terdakwa Stanis, setelah terdakwa Stanis bangun dan langsung pergi ketoko saksi korban Sudirman sedangkan Terdakwa tinggal tidur, dan Terdakwa tidak tahu kapan terdakwa Stanis dan saksi Agung pulang dari toko milik saksi korban Sudirman ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, sepupu Terdakwa membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ambil alat TV di Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi Agung bertanya kepada Terdakwa " mau kemanako" lalu Terdakwa jawab " mau pergi ambil alat TV, lalu saksi Agung mengatakan " ikutka kebawah, kasih singgahka di kopi-kopi " dan saksi Agung membawa tas ransel warna hitam dan Terdakwa tidak tahu apa isi tas ransel tersebut , lalu Terdakwa membonceng saksi Agung, diperjalanan Terdakwa kedinginan lalu Terdakwa diganti saksi Agung dan membonceng Terdakwa dan pada saat tiba di Dusun Balete, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi Agung berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa " tunggu sebentar" langsung turun dari sepeda motor dan menuju belakang rumah warga dan Terdakwa tinggal menunggu dipekarangan rumah warga yang Terdakwa tidak kenal dan tidak lama pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa langsung lari begitu juga saksi Agung langsung lari, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi dari Polsek Sukamaju;
- Bahwa Dari hasil curian ditoko saksi korban Sudirman Terdakwa mendapatkan rokok dan biskuit sedangkan uang saksi Agung yang ambil;
- Bahwa Sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah mencuri pada saat itu Terdakwa masih kecil dan tidak pernah diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Sudirman untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Benar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas ransel yang digunakan oleh saksi Agung pada saat masuk kedalam toko untuk mencuri barang milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate,12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX,3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1(satu) bungkus rokok Surya Pro,1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di pasar Wonokerto Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan saksi Agung dan terdakwa Abdullah;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi bersama dengan terdakwa Abdullah dan saksi Agung adalah berupa rokok yang terdiri beberapa macam bersama kopi, chocolate, shampho, pop mie, biskuit dan pemilik barang tersebut adalah pak Sudirman;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa bersama saksi Agung dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.00 Wita, menuju tempat kerja terdakwa Abdullah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dibonceng Hendra, sedangkan saksi Agung dibonceng Rudi, setelah kami tiba ditempat kerja terdakwa Abdullah, sekitar pukul 17.30 Wita, Hendra dan Rudi pulang sedangkan Terdakwa dan saksi Agung tinggal bermalam ditempat kerja terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk kamar tidur bersama sepupu terdakwa Abdullah, sedangkan saksi Agung dan terdakwa Abdullah masih duduk cerita kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bangun tidur dan melihat saksi Agung bersama terdakwa Abdullah duduk merokok sambil cerita membahas barang curian milik saksi korban Sudirman yang dicuri pada saat itu;
- Bahwa Pada malam itu, saksi Agung mengajak Terdakwa menuju toko milik saksi korban Sudirman untuk mencuri , Terdakwa dan saksi Agung langsung menuju toko milik saksi korban Sudirman lewat pintu belakang, dimana pada saat itu yang masuk kedalam toko adalah saksi Agung sedangkan Terdakwa tinggal diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang lain yang datang dan langsung memberi kode kepada saksi Agung yang pada saat itu berada dalam toko mengambil barang milik saksi korban Sudirman, setelah saksi Agung selesai mengambil barang milik saksi korban Sudirman lalu Terdakwa dan saksi Agung kembali ketempat kerja terdakwa Abdullah, tidak lama setelah setelah berada di tempat kerja terdakwa Abdullah lalu terdakwa Abdullah bersama saksi Agung berangkat menuju Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Bone-Bone,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Kabupaten Luwu Utara sedangkan Terdakwa masih tinggal tidur dirumah sepupu terdakwa Abdullah;

- Bahwa Dari hasil curian ditoko saksi korban Sudirman Terdakwa mendapatkan rokok dan biskuit sedangkan uang saksi Agung yang ambil;
- Bahwa Sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah mencuri lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Sudirman untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Benar, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas ransel yang digunakan oleh saksi Agung pada saat masuk kedalam toko untuk mencuri barang milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca ;
- 6 (enam) saset kopi ABC White Coffe ;
- 4 (empat) saset Chocolatos,
- 12 (dua belas) saset shampo head & Shoulders warna biru,
- 12 (dua belas) saset shampo head & shoulders warna ping,
- 1 (satu) ball Pop Ice, 1 (satu) ball Biskuit Choco Pie,
- 1 (satu) bal Biskuit Bon-Bon,
- 5 (lima) bungkus rokok RX,
- 3 (tiga) bungkus rokok Magnum,
- 6 (enam) bungkus rokok Djarum Supir Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold,
- 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild,
- 5 (lima) bungkus rokok Niu,
- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold,
- 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild,
- 1 (satu) bungkus L.A. Bold,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas laptop merek AZUZ warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super Mild,
- 3 (tiga) bungkus Rokok Bintang Mas,
- 1 (satu) Bungkus Rokok Pundi Mas,
- 2 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Kecil ;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Merah Besar ;
- 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 cm x 3 cm dengan

panjang \pm 13 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

---Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa Abdullah bekerja disepupunya yang bernama Idul sebagai servis elektronik di kompleks pasar Wonekerto dan pada hari itu Terdakwa Abdullah didatangi saksi Agung , terdakwa Stanis dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.30 Wita , Hendra dan Rudi pulang sedangkan saksi Agung dan terdakwa Stanis tinggal bermalam di rumah sepupu Terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa Abdullah disuruh sama sepupunya pergi ambil alat TV di Marobo,

---Bahwa setelah itu Terdakwa Abdullah, terdakwa Stanis dan saksi Agung tidur dalam satu kamar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Agung membangunkan Terdakwa Abdullah dan mengatakan bangunko jam dua belasmi, sehingga Terdakwa Abdullah bangun dan duduk sebentar dan saksi Agung mengatakan kepada Terdakwa Abdullah "pergimiki cepat", lalu Terdakwa Abdullah bersama saksi Agung menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman,

---Bahwa Setelah tiba di toko milik saksi korban Sudirman, terdakwa Abdullah lewat pintu belakang, setelah itu saksi Agung mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban Sudirman,

---Bahwa Para Terdakwa dan saksi Agung mencungkil papan pengaman, setelah berhasil mencungkil lalu saksi Agung naik diatas meja yang ada dibelakang toko lalu memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci grendel pengaman toko dan pintu toko terbuka lalu Terdakwa abdullah masuk kedalam toko,

---Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar kemudian saksi Agung masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel warna hitam dan mengambil barang dan memasukkan didalam tas ransel, setelah penuh tas ransel tersebut lalu saksi Agung keluar dari toko dan kami kembali ketempat kerja Terdakwa Abdullah;

---Bahwa, setelah Terdakwa Abdullah dan saksi Agung tiba ditempat kerja Terdakwa Abdullah kemudian saksi Agung membangunkan terdakwa Stanis,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa Stanis bangun dan langsung pergi ketoko saksi korban Sudirman untuk mencuri , setelah Terdakwa Stanis dan saksi Agung tiba di toko milik saksi korban Sudirman kemudian saksi Agung lewat pintu belakang, dimana pada saat itu yang masuk kedalam toko adalah saksi Agung sedangkan Terdakwa Stanis tinggal diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang lain yang datang dan langsung memberi kode kepada saksi Agung yang pada saat itu berada dalam toko mengambil barang milik saksi korban Sudirman, setelah saksi Agung selesai mengambil barang milik saksi korban Sudirman lalu Terdakwa Stanis dan saksi Agung kembali ketempat kerja terdakwa Abdullah;

---Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, tidak lama setelah berada di tempat kerja terdakwa Abdullah kemudian sepupu Terdakwa Abdullah membangunkan Terdakwa Abdullah dan menyuruh Terdakwa Abdullah pergi ambil alat TV di Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi Agung bertanya kepada Terdakwa Abdullah " mau kemanako" lalu Terdakwa Abdullah jawab " mau pergi ambil alat TV, lalu saksi Agung mengatakan " ikutka kebawah, kasih singgahka di kopi-kopi " dan saksi Agung membawa tas ransel warna hitam dan Terdakwa Abdullah tidak tahu apa isi tas ransel tersebut , lalu Terdakwa Abdullah membonceng saksi Agung, diperjalanan Terdakwa Abdullah kedinginan lalu Terdakwa Abdullah diganti saksi Agung dan membonceng Terdakwa Abdullah dan pada saat tiba di Dusun Balete, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi Agung berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa Abdullah " tunggu sebentar" langsung turun dari sepeda motor dan menuju belakang rumah warga dan Terdakwa Abdullah tinggal menunggu dipekarangan rumah warga yang Terdakwa Abdullah tidak kenal dan tidak lama pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa Abdullah langsung lari begitu juga saksi Agung langsung lari, tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah diamankan oleh polisi dari Polsek Sukamaju;

---Bahwa barang yang diambil para terdakwa dan saksi Agung ditoko milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1(satu) bungkus rokok Surya Pro,1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primai: Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP

Subsida: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidernya demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Mengambil sesuatu barang
- 3.-----Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
- 6.-----Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "**Barang siapa**";



Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa I. **Abdullah** dan terdakwa II. **Stanis Laus Boyo** dan ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Para terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:

---Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

----Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa Abdullah bekerja disepupunya yang bernama Idul sebagai servis elektronik di kompleks pasar Wonekerto dan pada hari itu Terdakwa Abdullah didatangi saksi Agung, terdakwa Stanis dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.30 Wita, Hendra dan Rudi pulang sedangkan saksi Agung dan terdakwa Stanis tinggal bermalam di rumah sepupu Terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa Abdullah disuruh sama sepupunya pergi ambil alat TV di Marobo,

----Bahwa setelah itu Terdakwa Abdullah, terdakwa Stanis dan saksi Agung tidur dalam satu kamar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Agung membangunkan Terdakwa Abdullah dan mengatakan bangunko jam dua belasmu, sehingga Terdakwa Abdullah bangun dan duduk sebentar dan saksi Agung mengatakan kepada Terdakwa Abdullah "pergimiki cepet", lalu Terdakwa Abdullah bersama saksi Agung menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Setelah tiba di toko milik saksi korban Sudirman, terdakwa Abdullah lewat pintu belakang, setelah itu saksi Agung mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban Sudirman,

---Bahwa Para Terdakwa dan saksi Agung mencungkil papan pengaman, setelah berhasil mencungkil lalu saksi Agung naik diatas meja yang ada dibelakang toko lalu memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci grendel pengaman toko dan pintu toko terbuka lalu Terdakwa abdullah masuk kedalam toko,

---Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar kemudian saksi Agung masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel warna hitam dan mengambil barang dan memasukkan didalam tas ransel, setelah penuh tas ransel tersebut lalu saksi Agung keluar dari toko dan kami kembali ketempat kerja Terdakwa Abdullah;

---Bahwa, setelah Terdakwa Abdullah dan saksi Agung tiba ditempat kerja Terdakwa Abdullah kemudian saksi Agung membangunkan terdakwa Stanis, setelah terdakwa Stanis bangun dan langsung pergi ketoko saksi korban Sudirman untuk mencuri , setelah Terdakwa Stanis dan saksi Agung tiba di toko milik saksi korban Sudirman kemudian saksi Agung lewat pintu belakang, dimana pada saat itu yang masuk kedalam toko adalah saksi Agung sedangkan Terdakwa Stanis tinggal diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang lain yang datang dan langsung memberi kode kepada saksi Agung yang pada saat itu berada dalam toko mengambil barang milik saksi korban Sudirman, setelah saksi Agung selesai mengambil barang milik saksi korban Sudirman lalu Terdakwa Stanis dan saksi Agung kembali ketempat kerja terdakwa Abdullah;

---Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, tidak lama setelah berada di tempat kerja terdakwa Abdullah kemudian sepupu Terdakwa Abdullah membangunkan Terdakwa Abdullah dan menyuruh Terdakwa Abdullah pergi ambil alat TV di Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi Agung bertanya kepada Terdakwa Abdullah “ mau kemanako” lalu Terdakwa Abdullah jawab “ mau pergi ambil alat TV, lalu saksi Agung mengatakan “ ikutka kebawah, kasih singgahka di kopi-kopi “ dan saksi Agung membawa tas ransel warna hitam dan Terdakwa Abdullah tidak tahu apa isi tas ransel tersebut , lalu Terdakwa Abdullah membonceng saksi Agung, diperjalanan Terdakwa Abdullah kedinginan lalu Terdakwa Abdullah diganti saksi Agung dan membonceng Terdakwa Abdullah dan pada saat tiba di Dusun Balete, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi Agung berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa Abdullah “ tunggu sebentar” langsung turun dari sepeda motor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



dan menuju belakang rumah warga dan Terdakwa Abdullah tinggal menunggu dipekarangan rumah warga yang Terdakwa Abdullah tidak kenal dan tidak lama pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa Abdullah langsung lari begitu juga saksi Agung langsung lari, tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah diamankan oleh polisi dari Polsek Sukamaju;

---Bahwa barang yang diambil para terdakwa dan saksi Agung ditoko milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm,

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan lelaki Agung Pasumbang Pasongli adalah barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas ransel yang digunakan oleh saksi Agung pada saat masuk kedalam toko untuk mencuri barang milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm dimana barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari Toko saksi Sudirman kedalam kekuasaan Para Terdakwa dan lelaki Agung Pasumbang Pasongli sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman dan keterangan saksi Agung Pasumbang Pasongli serta keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas ransel yang digunakan oleh saksi Agung pada saat masuk kedalam toko untuk mencuri barang milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm yang diambil Para Terdakwa bersama dengan lelaki Agung Pasumbang Pasongli adalah milik Sudirman sehingga dengan demikian unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik saksi Sudirman tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

---Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

---Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa Abdullah bekerja disepupunya yang bernama Idul sebagai servis elektronik di kompleks pasar Wonekerto dan pada hari itu Terdakwa Abdullah didatangi saksi Agung ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Stanis dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.30 Wita , Hendra dan Rudi pulang sedangkan saksi Agung dan terdakwa Stanis tinggal bermalam di rumah sepupu Terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa Abdullah disuruh sama sepupunya pergi ambil alat TV di Marobo,
----Bahwa setelah itu Terdakwa Abdullah, terdakwa Stanis dan saksi Agung tidur dalam satu kamar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Agung membangunkan Terdakwa Abdullah dan mengatakan bangunko jam dua belasmi, sehingga Terdakwa Abdullah bangun dan duduk sebentar dan saksi Agung mengatakan kepada Terdakwa Abdullah "pergimiki cepat", lalu Terdakwa Abdullah bersama saksi Agung menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman,
----Bahwa Setelah tiba di toko milik saksi korban Sudirman, terdakwa Abdullah lewat pintu belakang, setelah itu saksi Agung mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban Sudirman,
----Bahwa Para Terdakwa dan saksi Agung mencungkil papan pengaman, setelah berhasil mencungkil lalu saksi Agung naik diatas meja yang ada dibelakang toko lalu memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci grendel pengaman toko dan pintu toko terbuka lalu Terdakwa abdullah masuk kedalam toko,
----Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar kemudian saksi Agung masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel warna hitam dan mengambil barang dan memasukkan didalam tas ransel, setelah penuh tas ransel tersebut lalu saksi Agung keluar dari toko dan kami kembali ketempat kerja Terdakwa Abdullah;
----Bahwa, setelah Terdakwa Abdullah dan saksi Agung tiba ditempat kerja Terdakwa Abdullah kemudian saksi Agung membangunkan terdakwa Stanis, setelah terdakwa Stanis bangun dan langsung pergi ketoko saksi korban Sudirman untuk mencuri , setelah Terdakwa Stanis dan saksi Agung tiba di toko milik saksi korban Sudirman kemudian saksi Agung lewat pintu belakang, dimana pada saat itu yang masuk kedalam toko adalah saksi Agung sedangkan Terdakwa Stanis tinggal diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang lain yang datang dan langsung memberi kode kepada saksi Agung yang pada saat itu berada dalam toko mengambil barang milik saksi korban Sudirman, setelah saksi Agung selesai mengambil barang milik saksi korban Sudirman lalu Terdakwa Stanis dan saksi Agung kembali ketempat kerja terdakwa Abdullah;
----Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, tidak lama setelah berada di tempat kerja terdakwa Abdullah kemudian sepupu Terdakwa Abdullah membangunkan Terdakwa Abdullah dan menyuruh Terdakwa Abdullah pergi ambil alat TV di Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



saksi Agung bertanya kepada Terdakwa Abdullah “ mau kemanako” lalu Terdakwa Abdullah jawab “ mau pergi ambil alat TV, lalu saksi Agung mengatakan “ ikutka kebawah, kasih singgahka di kopi-kopi “ dan saksi Agung membawa tas ransel warna hitam dan Terdakwa Abdullah tidak tahu apa isi tas ransel tersebut , lalu Terdakwa Abdullah membonceng saksi Agung, diperjalanan Terdakwa Abdullah kedinginan lalu Terdakwa Abdullah diganti saksi Agung dan membonceng Terdakwa Abdullah dan pada saat tiba di Dusun Balete, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi Agung berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa Abdullah “ tunggu sebentar” langsung turun dari sepeda motor dan menuju belakang rumah warga dan Terdakwa Abdullah tinggal menunggu dipekarangan rumah warga yang Terdakwa Abdullah tidak kenal dan tidak lama pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa Abdullah langsung lari begitu juga saksi Agung langsung lari, tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah diamankan oleh polisi dari Polsek Sukamaju;

---Bahwa barang yang diambil para terdakwa dan saksi Agung ditoko milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate,12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX,3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1(satu) bungkus rokok Surya Pro,1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Para Terdakwa bersama lelaki Agung Pasumbung Pasongli yang sejak semula sudah mengetahui bahwa barang berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate,12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX,3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1(satu) bungkus rokok Surya Pro,1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Para Terdakwa bersama dengan lelaki Agung Pasumbang Pasongli tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian membaginya dengan lelaki Agung Pasumbang Pasongli selanjutnya atas barang yang menjadi bagiannya dan menunjukkan pula bahwa Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi Sudirman selaku pemilik dari barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

---Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

---Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Terdakwa Abdullah bekerja disepupunya yang bernama Idul sebagai servis elektronik di kompleks pasar Wonekerto dan pada hari itu Terdakwa Abdullah didatangi saksi Agung, terdakwa Stanis dan Hendra bersama Rudi, sekitar 17.30 Wita, Hendra dan Rudi pulang sedangkan saksi Agung dan terdakwa Stanis tinggal bermalam di rumah sepupu Terdakwa Abdullah, sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa Abdullah disuruh sama sepupunya pergi ambil alat TV di Marobo,

---Bahwa setelah itu Terdakwa Abdullah, terdakwa Stanis dan saksi Agung tidur dalam satu kamar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi Agung membangunkan Terdakwa Abdullah dan mengatakan bangunko jam dua belasmi, sehingga Terdakwa Abdullah bangun dan duduk sebentar dan saksi Agung mengatakan kepada Terdakwa Abdullah "pergimiki cepat", lalu Terdakwa Abdullah bersama saksi Agung menyebrang jalan menuju toko milik saksi korban Sudirman,

---Bahwa Setelah tiba di toko milik saksi korban Sudirman, terdakwa Abdullah lewat pintu belakang, setelah itu saksi Agung mengambil potongan kayu balok kecil yang ada disekitar toko saksi korban Sudirman,

---Bahwa Para Terdakwa dan saksi Agung mencungkil papan pengaman, setelah berhasil mencungkil lalu saksi Agung naik diatas meja yang ada dibelakang toko

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan tangannya kedalam toko dan membuka kunci grendel pengaman toko dan pintu toko terbuka lalu Terdakwa abdullah masuk kedalam toko,

----Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah keluar kembali untuk berjaga-jaga diluar kemudian saksi Agung masuk kedalam toko dengan membawa tas ransel warna hitam dan mengambil barang dan memasukkan didalam tas ransel, setelah penuh tas ransel tersebut lalu saksi Agung keluar dari toko dan kami kembali ketempat kerja Terdakwa Abdullah;

---Bahwa, setelah Terdakwa Abdullah dan saksi Agung tiba ditempat kerja Terdakwa Abdullah kemudian saksi Agung membangunkan terdakwa Stanis, setelah terdakwa Stanis bangun dan langsung pergi ketoko saksi korban Sudirman untuk mencuri , setelah Terdakwa Stanis dan saksi Agung tiba di toko milik saksi korban Sudirman kemudian saksi Agung lewat pintu belakang, dimana pada saat itu yang masuk kedalam toko adalah saksi Agung sedangkan Terdakwa Stanis tinggal diluar untuk berjaga-jaga bilamana ada pemilik toko atau orang lain yang datang dan langsung memberi kode kepada saksi Agung yang pada saat itu berada dalam toko mengambil barang milik saksi korban Sudirman, setelah saksi Agung selesai mengambil barang milik saksi korban Sudirman lalu Terdakwa Stanis dan saksi Agung kembali ketempat kerja terdakwa Abdullah;

---Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 Wita, tidak lama setelah berada di tempat kerja terdakwa Abdullah kemudian sepupu Terdakwa Abdullah membangunkan Terdakwa Abdullah dan menyuruh Terdakwa Abdullah pergi ambil alat TV di Dusun Marobo, Desa Batang Tongka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saksi Agung bertanya kepada Terdakwa Abdullah “ mau kemanako” lalu Terdakwa Abdullah jawab “ mau pergi ambil alat TV, lalu saksi Agung mengatakan “ ikutka kebawah, kasih singgahka di kopi-kopi “ dan saksi Agung membawa tas ransel warna hitam dan Terdakwa Abdullah tidak tahu apa isi tas ransel tersebut , lalu Terdakwa Abdullah membonceng saksi Agung, diperjalanan Terdakwa Abdullah kedinginan lalu Terdakwa Abdullah diganti saksi Agung dan membonceng Terdakwa Abdullah dan pada saat tiba di Dusun Balete, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi Agung berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa Abdullah “ tunggu sebentar” langsung turun dari sepeda motor dan menuju belakang rumah warga dan Terdakwa Abdullah tinggal menunggu dipekarangan rumah warga yang Terdakwa Abdullah tidak kenal dan tidak lama pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa Abdullah langsung lari begitu juga saksi Agung langsung lari, tidak lama kemudian Terdakwa Abdullah diamankan oleh polisi dari Polsek Sukamaju;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa barang yang diambil para terdakwa dan saksi Agung ditoko milik saksi korban Sudirman, barang tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset Kopi White Chofee, 4 (enam) saset Chocolate, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru, 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink, 1 (satu) ball pop ice, 1 (satu) ball biskuit choco pie, 1 (satu) ball biskuit Bon-bon, 5 (lima bungkus) rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok MAGNUM, 6 (enam) bungkus rokok Djarum super MILD, 2 (dua) bungkus rokok SPORT Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Min, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Mild, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lebih 113 (seratus tiga belas) cm,

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang diambil para terdakwa bukan dalam rumah saksi korban melainkan dalam toko saksi korban dan toko tersebut bukan sebagai tempat tinggal melainkan hanya digunakan untuk menjual barang-barang dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur **Barang Siapa** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Barang Siapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa unsur **mengambil sesuatu barang** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ke-5 ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (*pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Sudirman yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pasar Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tersebut dilakukukan secara bersama-sama dengan lelaki Agung Pasumbung Pasongli sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 36 (tiga puluh enam) saset kopi ABC Mocca, 6 (enam) saset kopi ABC White Coffe, 4 (empat) saset Chocolatos, 12 (dua belas) saset shampo head & Shoulders warna biru, 12 (dua belas) saset shampo head & shoulders warna ping, 1 (satu) ball Pop Ice, 1 (satu) ball Biskuit Choco Pie, 1 (satu) bal Biskuit Bon-Bon, 5 (lima) bungkus rokok RX, 3 (tiga) bungkus rokok Magnum, 6 (enam) bungkus rokok Djarum Supir Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold, 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild, 5 (lima) bungkus rokok Niu, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold, 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus L.A Bold, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) tas laptop merek AZUZ warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Djarum Suoer Mild, 3 (tiga) bungkus rokok Bintang Mas, 1 (satu) bungkus rokok Pundi Mas, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Merah Kecil, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah Besar, 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 cm x 3 cm dengan panjang ± 13 cm karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi Sudirman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABDULLAH** dan Terdakwa II. **STANIS LAUS BOYO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Msb



melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I. **ABDULLAH** dan Terdakwa II. **STANIS LAUS BOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 36 (tiga puluh enam) saset Kopi Abc Mocca;
- 6 (enam) saset Kopi ABC White Coffe;
- 4 (empat) saset Chocolatos;
- 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna biru;
- 12 (dua belas) shampoo head & shoulders warna pink;
- 1 (satu) ball Pop Ice;
- 1 (satu) ball biskuit Choco Pie;
- 1 (satu) ball biskuit Bon-Bon;
- 5 (lima) bungkus rokok RX;
- 3 (tiga) bungkus rokok Magnum;
- 6 (enam) bungkus rokok Djarum Super MILD;
- 2 (dua) bungkus rokok Sport Gold;
- 2 (dua) bungkus rokok Pena Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Niu;
- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Garang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro;
- 1 (satu) buah tas laptop merek Asus warna hitam;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum Super Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok Bintang Mas;
- 1 (satu) bungkus rokok Pundi Mas;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah besar;
- 1 (satu) batang kayu balok kecil berukuran 2,5 (dua koma lima) cm x 3 (tiga) cm dengan panjang kurang lbih 113 (seratus tiga belas) cm;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hanawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)